



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui program merdeka belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu dilaksanakan pendidikan yang berakhlak, bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapan pelajar Kota Semarang agar dapat bersaing pada era globalisasi dan digitalisasi untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam mutu pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tindakan yang diambil guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan.

12. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
13. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia sesuai Profil Pelajar Pancasila.
14. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
15. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
16. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
17. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
18. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
19. Transisi PAUD-SD adalah proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru.
20. Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya.
21. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif pada PAUD, Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 3

Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar bertujuan untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, dan kepala sekolah;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan dan mitra pembangunan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meneruskan dan mengelola Program Sekolah Penggerak ketika program diserahterimakan kepada Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- g. membangun ekosistem pendidikan yang berfokus pada pemanfaatan perpustakaan sekolah dan peningkatan literasi dan numerasi untuk peserta didik;
- h. menerapkan Sekolah Sehat dalam meningkatkan derajat kesehatan peserta didik; dan
- i. melaksanakan pendidikan inklusif menerima siswa dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif;
- b. penguatan jejaring pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif.

BAB III
PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang Berbasis Data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB IV
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan dengan pendampingan.
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif;
 - c. penyiapan guru, Kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif bagi Kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif;
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

- h. pelaksanaan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi;
- i. advokasi pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi;
- j. pelaksanaan Sekolah Ramah Anak pada Satuan Pendidikan;
- k. pelaksanaan program Sekolah Sehat dan Pendidikan Inklusif pada PAUD, Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- l. pelaksanaan program Transisi PAUD-SD di jenjang SD; dan
- m. pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 7

Dinas melakukan monitoring Program Merdeka Belajar pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif pada PAUD, Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif;
- c. penyiapan guru, Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif bagi Kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. memanfaatkan *platform* teknologi yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten *audio-visual*, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.

- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 4. penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah;
 5. pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis projek;
 6. pelaksanaan kokurikuler melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
 7. pelaksanaan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat;
 8. pemanfaatan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan;
 9. pemanfaatan *platform* merdeka sebagai sumber belajar dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 10. pelaksanaan Program SRA di Satuan Pendidikan;
 11. pelaksanaan pendidikan Inklusif;
 12. pelaksanaan Program Sekolah Sehat pada PAUD, Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal; dan
 13. pelaksanaan Program Transisi PAUD-SD di jenjang SD.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan bertujuan:
 - a. mengukur ketercapaian penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada satuan pendidikan;
 - c. mengukur ketercapaian dampak penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengukur ketercapaian program Merdeka Belajar berdasarkan rapor pendidikan;
 - e. mengukur ketercapaian program SRA di satuan pendidikan;
 - f. mengukur ketercapaian program Sekolah sehat pada Satuan Pendidikan;
 - g. mengukur ketercapaian transisi PAUD-SD dengan menghapus tes baca tulis hitung masuk jejang SD; dan
 - h. mengukur ketercapaian pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Literasi Numerasi, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif.

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Literasi Numerasi, Perencanaan Berbasis Data, SRA, Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD dan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program.

BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi capaian literasi, numerasi, dan karakter di setiap Satuan Pendidikan dan capaian Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001